



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinansesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor : 09/BPJ-GKII/SN/2020 dan Kutipan Akta Perkawinan Pe ncatatan Sipil Kabupaten Mimika Nomor : 477/276.b/ MMK/2010 tertanggal 17Oktober 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah di anugerahi 5 (lima) orang anak yakni;
 - ✓ ANAK KESATU, Perempuan, lahir pada tanggal 05Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-17102018-0034tertanggal 19 Desember 2018,
 - ✓ ANAK KEDUA, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-17102018-0033 Tertanggal 19 Desember 2018,
 - ✓ ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-18122013-0046 Tertanggal 18 Desember 2013,
 - ✓ ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir pada Tanggal 12 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 9109-LT-29012016-0005 Tertanggal 29 Januari 2016,
 - ✓ ANAK KELIMA, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 9109-LT-18102019-0219 Tertanggal 18 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tim



3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan harmonis layaknya Suami Isteri. Sebagai Suami Penggugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban Penggugat, selalu memenuhi segala sesuatu keperluan rumah tangga juga menafkahi kehidupan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik secara lahiriah maupun bathiniah;
4. Bahwa Tergugat ternyata selama menjalani masa Pernikahan bersama Penggugat sudah memiliki Pria Idaman Lain;
5. Bahwa Tergugat juga sering berkomunikasi melalui VideoCall serta sering mengirim baik foto maupun video bugil (Telanjang) Tergugat pada pria idaman lain tersebut;
6. Bahwa Penggugat merasa uang yang selama ini di berikan pada Tergugat telah sangat cukup memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan kebutuhan Anak-anak Penggugat dan Tergugat, Namun oleh Tergugat uang tersebut masi dirasa sangatlah tidak cukup;
7. Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu mengurus rumah tangga merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena terlalu sibuk selingkuh dengan Pria Idaman Lain tersebut.
8. Bahwa dari urain Penggugat diatas telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("PP 9/1975"), yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena keadaan Tergugat yang berselingkuh atau memiliki Pria Idaman Lain akan sangat mempengaruhi psikologi anak-anak jika Tergugat yang mendapatkan Hak Asuh terhadap anak-anak, maka melalui Gugatan ini Penggugat berharap tetap akan mendapat Hak Asuh terhadap kelima anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, *cq* Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor : 09/BPJ-GKII/SN/2020 dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Nomor : 477/276. b/ MMK/2010 tertanggal 17 Oktober 2010 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya “**
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni :
 - ✓ ANAK KESATU, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-17102018-0034 tertanggal 19 Desember 2018,
 - ✓ ANAK KEDUA, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-17102018-0033 Tertanggal 19 Desember 2018,
 - ✓ ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-18122013-0046 Tertanggal 18 Desember 2013,
 - ✓ ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir pada Tanggal 12 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 9109-LT-29012016-0005 Tertanggal 29 Januari 2016,
 - ✓ ANAK KELIMA, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 9109-LT-18102019-0219 Tertanggal 18 Oktober 2019 ;

Tetap berada di bawah pengasuhan dari Penggugat.

4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini menurut hukum;

Atau ; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Adi Joko Suntoro, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 16 Juni 2021, tanggal 23 Juni 2021, dan tanggal 30

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg menyatakan bahwa "bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R.Lumban Tobing, S.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 11 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak hadir;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.



Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNBP	Rp. 540.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)